

Pengangkatan Perwira Aktif di Perum Bulog: Telaah Yuridis melalui Perspektif Birokrasi Weberian

Amelia Sabrina Putri¹, Aathifah Adelia Naisa², Amanda Latusyia Ramadhana³, Sadrina Rizka Ghasani Hartono⁴, Muhammad Prakoso Aji⁵

^{1,2,3,4}Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

⁵Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: ¹2210412056@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²22210412208@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2210412172@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210412203@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁵prakosoaji@upnvj.ac.id

Abstrak

Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menimbulkan diskursus luas terkait batas keterlibatan militer dalam birokrasi sipil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam implikasi dari penunjukan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori birokrasi Max Weber serta kerangka hukum nasional yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan fokus pada analisis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, prinsip-prinsip birokrasi rasional-legal, serta kajian terkait meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perwira militer aktif ke posisi strategis di lembaga sipil berpotensi mengaburkan pemisahan peran antara institusi militer dan sipil. Selain itu, langkah tersebut dapat memunculkan kekhawatiran terhadap terjadinya praktik militerisasi kebijakan publik serta menimbulkan tantangan bagi upaya memperkuat prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi antara norma hukum dan praktik birokrasi, serta urgensi menjaga prinsip meritokrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Kata Kunci: Birokrasi, Hubungan Sipil-Militer, Pengangkatan Militer, Rasionalitas, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

The appointment of Major General TNI Novi Helmy Prasetya as President Director of Perum Bulog has sparked broad discussions regarding the boundaries of military involvement in Indonesia's civil bureaucracy. This study aims to comprehensively analyze the implications of this appointment using Max Weber's bureaucratic theory and the applicable national legal framework. The research employs a descriptive qualitative method based on literature review, focusing on the analysis of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces, the principles of rational-legal bureaucracy, and the concept of meritocracy in public office appointments. The findings indicate that assigning an active military officer to a strategic civilian position risks blurring the distinction between military and civilian institutions. Furthermore, such a policy raises concerns over the potential militarization of public policy and poses challenges to strengthening meritocracy and good governance. Therefore, this study emphasizes the need for consistency between legal norms and bureaucratic practices, while highlighting the urgency of safeguarding meritocracy as a key element of national bureaucratic reform.

Keywords: Bureaucracy, Civil-Military Relations, Governance, Military Appointments, Rationality

1. PENDAHULUAN

Pengangkatan perwira aktif militer sebagai pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi pusat perhatian setelah ditunjuknya Mayor Jenderal (Mayjen) Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada Februari 2025. Fenomena ini memunculkan perdebatan

terkait kesesuaian praktik tersebut dengan regulasi yang berlaku serta implikasinya terhadap prinsip tata kelola birokrasi yang ideal. Secara normatif, regulasi di Indonesia telah membatasi partisipasi anggota militer aktif dalam menduduki jabatan sipil. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan profesionalisme militer dengan membatasi keterlibatannya dalam politik dan jabatan sipil (Yosarie & Kosandi, 2023). Namun, dalam praktiknya, pengangkatan perwira aktif militer pada jabatan sipil tetap terjadi, termasuk di BUMN yang memiliki peran strategis pada perekonomian nasional serta memastikan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, regulasi terkait tata Kelola BUMN juga memiliki ketentuan yang tidak sepenuhnya konsisten. Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 memperbolehkan pejabat struktural dan fungsional pemerintah, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk menduduki posisi tersebut selama tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang tidak secara eksplisit melarang rangkap jabatan. Bahkan, Mahfud MD, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia menekankan bahwa hukum tidak hanya bersifat mengikat dalam aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas kebutuhan di lapangan. Namun, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik justru secara tegas melarang pejabat pemerintah, termasuk militer, untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi bisnis. Kontradiksi antarregulasi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam kebijakan pengangkatan komisaris BUMN, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen. Jika mekanisme seleksi dilakukan secara tertutup, kepercayaan publik terhadap BUMN dapat tergerus dalam pengangkatan pejabat dari unsur militer atau kepolisian (Wahyudi et al., 2023).

Dari perspektif birokrasi Weberian, pengangkatan perwira aktif militer ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penempatan perwira aktif militer di BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi yang ideal. Max Weber pada prinsip birokrasinya menekankan struktur hierarki yang jelas, ketetapan tugas dan tanggung jawab, aturan yang jelas, dan meritokrasi (Navaron, 2024). Dalam konteks ini, perlu ditelaah apakah pengangkatan perwira aktif militer di BUMN, khususnya Bulog, memenuhi prinsip meritokrasi dan profesionalisme, atau justru bertentangan. Teori profesionalisme militer yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dan Amos Perlmutter dapat digunakan sebagai pendukung dalam menjelaskan mengapa keterlibatan militer dalam jabatan sipil dapat menjadi tantangan bagi birokrasi Weberian. Huntington dan Perlmutter menegaskan bahwa profesionalisme militer mengharuskan anggotanya berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan tanpa terlibat dalam ranah sipil (Simanjuntak, 2023 & Ardianto et al., 2022). Perwira aktif yang menduduki jabatan sipil berisiko melemahkan prinsip birokrasi ideal yang dikemukakan Weber, serta menciptakan ketimpangan dalam tata kelola organisasi.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara bersamaan membahas pengangkatan perwira militer di BUMN dari perspektif hukum nasional dan prinsip birokrasi Weberian. Sebagian besar kajian terdahulu lebih berfokus pada legalitas berdasarkan hukum TNI atau undang-undang kepegawaian, sementara pendekatan birokrasi Weberian jarang digunakan secara mendalam untuk menganalisis implikasi terhadap struktur kelembagaan dan tata kelola BUMN. Selain itu, meskipun pada Juli 2025 Mayjen Novi telah kembali ke institusi militer dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Bulog, pengangkatan dirinya pada Februari 2025 tetap relevan untuk dianalisis, mengingat adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip hukum dan birokrasi yang ideal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penunjukan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dalam perspektif hukum dan birokrasi Weberian. Penelitian ini akan membandingkan kondisi *das sein* dengan *das sollen* berdasarkan ketentuan hukum yang membatasi keterlibatan militer dalam jabatan sipil, khususnya BUMN, serta prinsip birokrasi yang ideal menurut Max Weber.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dirancang untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara kontekstual melalui analisis data non-numerik. Menurut Sugiyono (2023), pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi makna di balik realitas sosial melalui deskripsi yang mendalam atas data yang dikumpulkan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dipadukan dengan

penelitian hukum normatif untuk mengkaji kesesuaian tindakan dengan norma hukum positif, serta analisis isi kualitatif guna menafsirkan makna sosial dan politik dari penunjukan perwira militer aktif ke jabatan sipil (Mayring, 2014).

Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, tahap identifikasi dan pengumpulan data, yang mencakup studi pustaka terhadap regulasi hukum, jurnal ilmiah, buku teori, serta artikel berita. Sumber hukum utama yang dianalisis antara lain Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020. Kedua, tahap telaah literatur ilmiah, dengan mengkaji tulisan Kamil (2022) mengenai legalitas rangkap jabatan TNI aktif serta studi oleh Amran & Ramli (2022) terkait perubahan norma dalam UU TNI. Ketiga, tahap konseptualisasi teoritis, yang mengacu pada analisis Max Weber terkait birokrasi rasional-legal sebagaimana dijabarkan oleh Ali et al. (2023) dan Anas & Hanani (2024), untuk memahami pemisahan otoritas personal dan struktural dalam birokrasi.

Data dianalisis menggunakan teknik coding tematik, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama seperti netralitas birokrasi, meritokrasi, militerisasi kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Seperti disampaikan oleh Mayring (2014), pendekatan ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap struktur makna dalam teks. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum, wacana media, serta publikasi ilmiah yang menyoroti implikasi penunjukan personel militer dalam jabatan sipil, sehingga hasil kajian memiliki kedalaman baik dari sisi yuridis maupun sosiopolitik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang Bulog dan Karier Mayjen Novi Helmy Prasetya

Bulog merupakan sebuah perusahaan umum milik negara yang memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan pangan di Indonesia melalui pengamanan harga bahan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok dan pendistribusian pangan pokok. Perusahaan pangan ini terbentuk melalui keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967 dengan tujuan menjadi sebuah badan tunggal pengendalian kebutuhan pangan nasional sekaligus untuk menegakkan eksistensi pemerintahan orde baru pada era Presiden Soeharto yang tengah mengalami permasalahan pada bidang pangan. Badan pengelola pangan ini menjadi perusahaan yang sangat strategis karena mempunyai wewenang khusus dalam mengelola persediaan pangan secara nasional, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Ashari, 2015). Sebagai salah satu lembaga yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sangat militeristik, struktur kepemimpinan Bulog tidak terlepas dari pengaruh kemiliteran. Dalam bukunya 'The Army and Politics in Indonesia', Harold Crouch menyatakan jika sejak terbentuknya Bulog pada tahun 1966 perusahaan logistik ini tidak terlepas dari pengaruh militer (Crouch, 2017). Terpilihnya Brigadir Jenderal Achmad Tirtosudiro sebagai kepala Bulog pertama telah menandai keterlibatan militer pada keberlangsungan perum Bulog. Keterlibatan militer pada Bulog terus berlangsung dengan ditandai semakin bertambahnya perwira Angkatan Darat yang mulai memiliki jabatan pada perum ini baik di tingkat pusat maupun pada kantor cabang Bulog yang tersebar di Indonesia. Meskipun telah mendominasi struktur kepengurusan Bulog sejak terbentuknya perum ini, keterlibatan militer pada Bulog akhirnya terhenti di tahun 1993 melalui penerbitan Keppres No. 103 tahun 1993 yang telah menambahkan tanggung jawab dari Bulog. Sejak tahun 1993, Bulog telah mendapatkan tugas tambahan sebagai sebuah lembaga yang dapat mengkoordinasi pembangunan pangan dan dapat meningkatkan mutu gizi pangan, karena hal tersebut pemerintah telah menunjuk Menteri Negara Urusan Pangan sebagai kepala Bulog yang baru. Terpilihnya seorang sipil sebagai kepala Bulog yang baru telah menandai terlepasnya dominasi militer pada Perusahaan logistic pangan ini.

Pasca terlepasnya dominasi militer pada struktur kepemimpinan Bulog, posisi kepala Bulog selalu dijabat oleh seorang masyarakat sipil, tetapi pada tahun 2025 jabatan kepala Bulog ini kembali diemban oleh seorang militer aktif. Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya merupakan anggota TNI aktif yang terpilih menjadi kepala Bulog setelah diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Februari 2025. Terpilihnya Mayjen Novi sebagai kepala Bulog telah menimbulkan berbagai perdebatan. Perdebatan ini timbul karena Mayjen Novi yang dianggap tidak memenuhi kriteria untuk menduduki posisi ini karena

Ia tidak pernah memiliki jenjang karir yang berkaitan dengan sektor logistik pangan. Sejak lulus dari Akademi Militer, Mayjen Novi hanya menekuni karir yang berkaitan dengan sektor militer dan tidak pernah menempuh karir maupun pendidikan pada bidang logistik pangan. Meskipun tidak memiliki pengalaman pada bidang ini, Mayjen Novi tetap dipilih oleh Menteri BUMN sebagai kepala Bulog sejak tahun 2025. Perdebatan mengenai pengangkatan kepala Bulog ini terus berlanjut dan telah menimbulkan banyak opini negatif dari kalangan masyarakat sipil. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap positif yang dikeluarkan oleh pihak TNI sebagai tempat Mayjen Novi meniti karirnya. TNI secara tidak langsung telah mendukung tentara aktifnya menduduki jabatan sipil pada berbagai instansi pemerintahan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Melalui laporan yang dikeluarkan oleh Tempo pada Maret 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan kegiatan mutasi kepada 86 perwira tinggi TNI dan Mayjen Novi menjadi salah satu anggota TNI yang terkena mutasi jabatan tersebut. Mayjen Novi dimutasi dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI untuk penugasannya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Kegiatan mutasi yang dilakukan oleh Panglima TNI ini telah menimbulkan polemik karena dinilai telah melanggar aturan yang melarang keterlibatan tentara aktif di dalam kegiatan politik maupun jabatan sipil yang ada di instansi pemerintah.

3.2. Landasan Hukum Keterlibatan Militer Indonesia dalam Jabatan Sipil

Dalam menjalankan kehidupan bernegara, Indonesia menjadi negara yang menetapkan diri sebagai “negara hukum” sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Maksud penetapan tersebut memiliki arti bahwa dalam seluruh penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan bernegara, Indonesia menjadikan hukum sebagai penentu arah gerak kehidupan bangsa Indonesia. Atas dasar tersebut, seluruh aspek dalam kehidupan bangsa Indonesia terdapat hukum atau peraturan yang mengaturnya, tak terkecuali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara keseluruhan, fungsi dan peran TNI dalam kehidupan bangsa Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam landasan hukum tersebut, TNI diatur sedemikian rupa dalam menjalankan tugasnya, begitu juga dengan keterlibatannya dalam ranah yang berada di luar militer. Kehadiran landasan hukum ini mempertegas bahwa penempatan jabatan yang diatur oleh negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu sendiri (Kamil et al., 2022).

Kemunculan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama TNI, didasari oleh terdapatnya Dwifungsi ABRI dalam tubuh pemerintahan Indonesia pada masa orde baru yang berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Peristiwa ini merujuk pada terdapatnya peran angkatan bersenjata, yaitu TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam ranah lain yang bukan termasuk dalam lingkup militer. Dwifungsi ABRI dalam tubuh politik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam peran fungsi TNI dan Polri yang berdampak pada berhentinya sendi-sendi demokrasi di Indonesia (Sudrajat et al., 2022).

Setelah masa orde baru runtuh, tuntutan akan reformasi pada pemerintahan Indonesia menjadi hal yang paling dibicarakan, tak terkecuali dihentikannya Dwifungsi ABRI. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintahan era reformasi Indonesia adalah dengan memecah TNI dan Polri yang awalnya berada pada satu lembaga yang sama, menjadi lembaga pertahanan Indonesia yang terpisah. Terpisahnya TNI dari Polri mendorong pemerintah Indonesia untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan akan peran dan tugas TNI. Oleh karena itu, disahkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi dasar dan acuan dalam tugas TNI bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum, UU TNI Tahun 2004 menyebutkan bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan NKRI. Kehadiran TNI dalam kehidupan bangsa Indonesia hanya sebatas alat pertahanan negara saja dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari ranah militer (Kariawan et al., 2022), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 Ayat (1) dalam UU No. 34 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman yang ada di dalam maupun di luar yang dapat mengusik keutuhan NKRI. TNI berperan sebagai barisan paling depan dan pertama untuk melawan musuh negara (Kamil et al., 2022).

Di luar itu, keterlibatan TNI di lingkup yang tidak berhubungan dengan militer diatur dengan ketat pada Pasal 47 ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004. Pasal tersebut sangat menekankan bahwa prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan selama masih menjadi prajurit aktif dalam TNI, jika prajurit hendak aktif dalam lingkup lain yang terdapat di luar ranah militer, prajurit diwajibkan untuk pensiun sebelum menduduki posisi pada jabatan sipil. Ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut berupaya untuk mencegah terdapatnya prajurit TNI yang merangkap jabatan atau menduduki dua jabatan dalam waktu yang sama. Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan akan memicu terjadinya korupsi dan konflik kepentingan (Wijayanti et al., 2025), serta terpecahnya konsentrasi dan profesionalitas pejabat ketika menduduki dua jabatan sekaligus (Wahyudi et al., 2023).

Meskipun landasan hukum paling dasar sudah menetapkan bahwa prajurit TNI tidak dapat menduduki posisi jabatan sipil. Pemerintah Indonesia menghasilkan sebuah landasan yang memberikan celah bagi para prajurit yang hendak berkontribusi dalam bidang pemerintahan, tanpa melepaskan statusnya sebagai prajurit aktif TNI. Landasan ini hadir didasari oleh terdapatnya perwira TNI yang masih berusia produktif, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai (Kamil et al., 2022). Lembaga yang diperbolehkan untuk diduduki oleh perwira TNI secara khusus tercantum Pasal 47 Ayat 2 undang-undang TNI. Dalam pasal tersebut, perwira TNI diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan pada bidang koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dewasa ini, landasan hukum utama bagi TNI mendapatkan beberapa masukan untuk dilakukannya pembaharuan. Dari banyaknya masukan pembaharuan UU tersebut, penambahan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI turut menjadi perhatian saat ini. Didorong oleh perkembangan pada lembaga yang sebelumnya belum ada saat Undang-undang TNI disahkan untuk pertama kalinya, penambahan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi tersebut (Amran et al., 2022). Pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pada Pasal 47 Ayat 2 UU No.34 Tahun 2004, menambahkan enam lembaga yang dapat diduduki oleh para prajurit aktif TNI. Lembaga tersebut termasuk lembaga pengelolaan perbatasan, kelautan dan perikanan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia (EMedia DPR RI, 2025).

3.3. Birokrasi Weberian

Birokrasi adalah sistem manajemen atau administrasi dalam organisasi besar yang bertujuan mencapai efisiensi, ketertiban, dan konsistensi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas (Devi et al., 2023). Max Weber menggambarkan tipe ideal birokrasi dengan beberapa karakteristik utama. Pertama, birokrasi harus memiliki sistem hierarki yang terstruktur dengan baik, sehingga memungkinkan distribusi wewenang secara sistematis dari tingkat pimpinan ke level yang lebih rendah dalam organisasi. Kedua, setiap jabatan dalam birokrasi harus diisi oleh pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga, birokrasi harus memiliki standar, aturan, dan peraturan formal yang berfungsi sebagai pedoman untuk operasi organisasi. Keempat, birokrasi yang efektif merekrut pegawai berdasarkan kualifikasi teknis mereka dan menentukan jenjang karir berdasarkan kinerja dan kualifikasi mereka (Navaron, 2024). Weber menggambarkan bentuk ideal dari organisasi birokratik yang efisien dan efektif. Meskipun konsep ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam realitas, tipe ideal tersebut memberikan kerangka kerja untuk memahami karakteristik utama yang seharusnya dimiliki oleh sebuah organisasi birokrasi yang berfungsi secara optimal (Anas & Hanani, 2024).

Salah satu elemen penting dalam teori Weber adalah struktur kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan didefinisikan, didistribusikan, dan dijalankan dalam organisasi. Weber membagi struktur kekuasaan ke dalam tiga jenis otoritas utama: 1) otoritas tradisional, berasal dari norma dan kebiasaan yang diwariskan, seperti dalam sistem monarki; 2) otoritas rasional-legal, berbasis pada hukum dan aturan tertulis, yang banyak diterapkan dalam pemerintahan modern; dan 3) otoritas karismatik, bersumber dari daya tarik pribadi seorang pemimpin, seperti tokoh revolusioner atau pemimpin agama. Setiap bentuk otoritas memiliki kelebihan dan keterbatasan. Otoritas tradisional cenderung konservatif,

otoritas rasional-legal stabil namun bisa kaku, sementara otoritas karismatik mendorong inovasi tetapi kurang stabil jika hanya bergantung pada individu. Dalam praktiknya, organisasi modern seringkali menggabungkan ketiganya, misalnya menerapkan aturan rasional-legal namun tetap dipimpin oleh figur yang karismatik. Oleh karena itu, struktur kekuasaan bersifat dinamis dan memainkan peran penting dalam efektivitas organisasi dan sistem politik suatu negara (Ali et al., 2023).

Dalam konteks pemerintahan, prinsip birokrasi Weberian menekankan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas administrasi. Profesionalisme ini juga menjadi aspek penting dalam institusi militer, sebagaimana dijelaskan oleh Huntington dan Perlmutter. Huntington dalam *The Soldier and The State* menekankan bahwa agar profesionalismenya tetap terjaga, militer harus tetap dalam ranahnya sendiri, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, dan tidak terlibat dalam jabatan sipil (Simanjuntak, 2023). Sementara itu, Perlmutter dalam *The Military and Politics and Modern Times* menjelaskan bahwa militer yang profesional adalah militer yang berfokus pada peran utama dalam pertahanan dan keamanan, memiliki keterampilan dalam pengoperasian persenjataan, serta menjunjung loyalitas terhadap negara daripada kepada pemerintah atau pemimpin individu. Selain itu, profesionalisme militer ditandai dengan solidaritas internal yang kuat serta kepatuhan terhadap etika militer, yang menekankan pentingnya disiplin, hierarki, pembagian tugas, serta pengakuan atas negara-bangsa sebagai bentuk tertinggi dari sistem politik (Ardianto et al., 2022).

Namun, profesionalisme dalam birokrasi sipil berbeda dengan profesionalisme dalam militer. Militer merupakan profesi berbasis kesukarelaan, di mana anggotanya tidak diberikan kebebasan berkumpul atau membentuk perkumpulan secara sukarela, tetapi harus tunduk pada sistem hirarki dan birokrasi yang ketat (Mubin et al., 2021). Hal ini berbeda dengan birokrasi sipil yang sistem administrasi atau manajemennya lebih mengutamakan rasionalitas dan impersonalitas (Devi et al., 2023) dibandingkan kepatuhan mutlak terhadap hierarki. Ketidaksiuaian antara kedua sistem ini dapat menciptakan tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Masuknya perwira aktif ke dalam jabatan sipil berisiko menggeser prinsip birokrasi Weberian yang ideal, yang menekankan objektivitas dan profesionalisme berbasis kompetensi.

3.4. Implementasi Perspektif Landasan Hukum Indonesia dan Birokrasi Weberian

Dipilihnya Mayjen Novi untuk menduduki posisi sebagai Kepala Bulog tentunya memicu polemik yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Kehadirannya pada posisi tertinggi salah satu lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap oleh beberapa pengamat dan akademisi sebagai hal yang menyimpang dari landasan hukum Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan. Tidak hanya menyimpang dari segi hukum saja, pemilihan Mayjen Novi sebagai Kepala Bulog menjadi bentuk ketidaksiuaian dari birokrasi ideal serta struktur kekuasaan yang dicetuskan oleh Max Weber. Bentuk deviasi dari birokrasi ideal akibat pengangkatan Mayjen Novi membuat birokrasi dalam tubuh Bulog dianggap tidak profesional. Agar birokrasi suatu organisasi berjalan dengan baik, seharusnya organisasi tersebut memiliki kerangka yang diciptakan oleh Weber (Anas & Hanani, 2024). Meskipun pada Juli 2025 Mayjen Novi telah kembali ke institusi militer dan tidak lagi menjabat sebagai Dirut Bulog, hal ini tidak menghapus realitas bahwa selama beberapa bulan ia menjabat sebagai pimpinan BUMN strategis, meski statusnya masih sebagai prajurit aktif. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip birokrasi Weberian dan regulasi hukum nasional tetap sempat terjadi, dan dapat terulang kembali jika tidak ada kejelasan kebijakan serta penegakan norma hukum.

Dalam segi normatif yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan Mayjen Novi telah melanggar landasan hukum yang mengatur peran dan fungsi TNI, yaitu UU No.34 Tahun 2004. Hal ini semakin menyimpang mengingat Indonesia menetapkan diri sebagai “negara hukum” yang melandasi setiap pergerakannya sesuai hukum yang berlaku. Jika suatu negara menetapkan dinamika berbangsa dengan didasari hukum, maka pemerintah dalam negara tersebut harus menjadikan konstitusi atau UU sebagai dasar landasan penyelenggaraan pemerintahan (Kamil et al., 2022).

UU TNI secara detail menyebutkan bahwa seorang prajurit aktif, seperti Mayjen Novi, tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan lain pada lembaga yang selain badan pertahanan dan ketahanan nasional. Pasal 47 Ayat 1 secara tegas menetapkan bahwa prajurit aktif diwajibkan untuk memberhentikan diri dari dinas aktifnya atau pensiun jika hendak menduduki jabatan sipil. Hal ini

menjadi hal yang paling banyak diperbincangkan, terlebih lagi BUMN Bulog bukanlah termasuk sebagai lembaga yang diperbolehkan oleh UU No.37 Tahun 2004 sekalipun UU tersebut sudah mengalami revisi untuk menambahkan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Posisi komisaris atau petinggi BUMN tidak tercantum sebagai kementerian atau lembaga yang dikecualikan dan dapat dijabat oleh anggota prajurit yang masih aktif (Kamil et al., 2022).

Tidak seperti UU TNI yang secara langsung melarang prajurit aktifnya untuk memiliki jabatan sipil, Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 memperbolehkan pejabat struktural dan fungsional pemerintah, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk menduduki posisi tersebut selama tidak menimbulkan konflik kepentingan. Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 menjelaskan jika kegiatan rangkap jabatan yang dilarang hanya berlaku untuk rangkap jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN dan BUMD, tidak untuk melarang rangkap jabatan sebagai anggota dari instansi lain. Melalui Permen BUMN dapat terlihat jika terpilihnya Mayjen Novi sebagai Kepala Bulog dinilai tidak melanggar konstitusi dari BUMN sebagai institusi pusat bagi perusahaan pangan Bulog. Perbedaan substansial antara peraturan sektoral dan regulasi internal BUMN dapat dilihat lebih jelas melalui table berikut, yang menyoroti kontradiksi antara UU TNI dan Permen BUMN dalam hal pengangkatan prajurit aktif.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Keterlibatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil

Aspek	UU No. 34 Tahun 1999 (UU TNI)	Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020
Status Prajurit Aktif	Dilarang menduduki jabatan sipil (Pasal 47 Ayat 1)	Diperbolehkan jika tidak menimbulkan konflik kepentingan
Pengecualian Jabatan	Hanya pada Lembaga tertentu (politik-keamanan, SAR, dll.)	Tidak mengatur spesifik lembaga, hanya larangan untuk direksi
Ketentuan Rangkap Jabatan	Dilarang tegas	Diperbolehkan selama mengacu pada regulasi sektoral

Meskipun terlihat jika Permen BUMN tidak melarang dewan komisaris perusahaan yang dinaungi olehnya untuk melakukan rangkap jabatan, tetapi pada poin pertama di dalam bab yang mengatur peraturan rangkap jabatan disebutkan jika “Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral” (JDIH BPK, 2020). Berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral TNI yaitu UU No.34 Tahun 2004 dijelaskan jika seorang prajurit aktif tidak boleh memiliki jabatan sipil. Secara tidak langsung, terpilihnya Mayjen Novi sebagai kepala Bulog telah melanggar ketentuan yang telah disampaikan pada poin pertama mengenai rangkap jabatan yang berada di dalam Permen BUMN. Karena hal tersebut, Ia harus memilih untuk melepas salah satu jabatannya agar dapat melanjutkan karirnya di TNI atau sebagai kepala Bulog.

Berdasarkan kerangka Weberian yang dicetuskan untuk menciptakan birokrasi yang ideal dan profesional, sistem meritokratis menjadi salah satu dari ketentuan yang dapat dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat memberikan manfaat dan mampu meningkatkan produktivitas organisasi. Sistem merit pada suatu organisasi merujuk pada penetapan dan pengembangan pegawai yang didasari oleh kemampuan atau kompetensi individu tersebut (Prayogi et al., 2024). Dengan itu, organisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Mayjen Novi yang diangkat sebagai Kepala Bulog, hingga saat ini belum terdapat konfirmasi jelas mengenai pengalaman Mayjen Novi dalam bidang ketahanan pangan. Atas dasar itu, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pengangkatan tersebut dengan prinsip meritokrasi.

Dalam perspektif teori struktur kekuasaan Max Weber, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan dari otoritas rasional-legal. Weber membedakan tiga jenis otoritas: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Otoritas rasional-legal bersandar pada aturan tertulis, prosedur objektif, dan sistem merit (Ali et al., 2023) yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan jabatan struktural, termasuk

dalam organisasi seperti Bulog. Namun, pengangkatan Mayjen Novi tampak lebih menyerupai bentuk otoritas tradisional yang berbasis pada status sosial sebagai perwira militer, atau bahkan otoritas karismatik, bila ditilik dari potensi pengaruh pribadi dan jejaring kekuasaan (Latif & Hanani, 2025). Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip birokrasi ideal Weber dengan praktik birokrasi di Indonesia. Otoritas tradisional dan karismatik cenderung tidak stabil, tidak objektif, dan rawan penyalahgunaan kekuasaan. Ketergantungan pada figur tertentu melalui otoritas karismatik dapat menghilangkan objektivitas pengambilan keputusan karena pengaruh pribadi pemimpin yang besar, sedangkan otoritas tradisional berisiko sulit beradaptasi terhadap perubahan karena keputusan bergantung pada pola kebiasaan dan kewenangan pemimpin (Latif & Hanani, 2025). Dalam konteks Bulog, kondisi ini menunjukkan bahwa penempatan posisi strategis masih dipengaruhi oleh hubungan personal, bukan sepenuhnya melalui prosedur yang rasional dan legal sebagaimana prinsip birokrasi ideal Weber.

Meskipun ada kemungkinan Mayjen Novi memiliki pengalaman yang dapat memvalidasi jabatannya sebagai Kepala Bulog dan sistem merit dalam birokrasi ideal Weberian. Tidak dapat dikesampingkan, bahwa penetapannya sebagai Kepala Bulog membuat birokrasi dari lembaga tersebut tidak ideal dan efektif karena landasan hukum TNI yang dipinggirkan. Hal ini seakan menunjukkan adanya rasa tidak ingin dari para pemegang kekuasaan untuk menegakkan reformasi TNI dan birokrasi sipil (Kamil et al., 2022). Hal ini membuat TNI terlihat tidak profesional, sebagaimana Huntington dan Perlmutter sebutkan, bahwa militer harus tetap ada di lingkungannya tersendiri, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Untuk memperjelas deviasi antara prinsip birokrasi ideal Weberian dengan praktik aktual dalam kasus pengangkatan dirut Bulog, berikut ilustrasi perbandingan antara struktur birokrasi ideal dan pelaksanaannya dalam konteks ini.

Tabel 2. Struktur Ideal Birokrasi Weberian dan Deviasi Aktual dalam Kasus Pengangkatan Mayjen Novi sebagai Dirut Bulog

Struktur Birokrasi Ideal Weberian	Deviasi Aktual dalam Kasus Bulog
Pengisian jabatan berdasarkan kompetensi (meritokrasi)	Pengangkatan dirut dari perwira militer tanpa pengalaman di bidang logistik pangan
Tugas dan wewenang jelas, berdasarkan struktur organisasi dan aturan formal	Penunjukan dilakukan tanpa mekanisme rekrutmen terbuka dan transparan
Profesionalisme aparatur berbasis teknis dan impersonal	Dirut berasal dari militer aktif, terikat struktur hierarki militer, bukan sistem birokrasi sipil
Pemisahan tegas antara lembaga sipil dan militer	Prajurit aktif menduduki jabatan sipil strategis tanpa melepaskan status militernya
Legalitas administratif mengacu pada aturan hukum rasional-legal	Pengangkatan melanggar Pasal 47 Ayat 1 UU TNI meskipun didukung Permen BUMN yang kontradiktif

Tentunya, hal ini cukup disayangkan mengingat suatu sistem birokrasi yang ideal selalu dihubungkan dengan terpenuhinya karakteristik yang terdapat dalam prinsip birokrasi Weberian. Perbandingan antara profesionalisme militer di Indonesia yang belum memenuhi prinsip Weber dapat terlihat jelas jika dibandingkan dengan profesionalisme militer yang dimiliki oleh Jepang. Negara yang mendapatkan julukan Negeri Sakura ini menunjukkan bahwa prinsip Weberian dapat diaplikasikan dalam konteks prajurit militer dalam jabatan sipil, hal ini dapat dijadikan contoh bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem birokrasi agar dapat lebih profesional dan ideal.

Secara singkat, Jepang pada masa Perang Dunia II memang memiliki campur tangan militer dalam ranah sipil dengan Jenderal Hideki Tojo yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II berlangsung. Dalam sejarah Jepang, Hideki Tojo dikenal sebagai tokoh yang mengambil keputusan yang menyebabkan meletusnya perang melawan Amerika Serikat atau dikenal juga sebagai salah satu titik awal terjadinya Perang Dunia II. Setelah perang berakhir dan Jepang berada pada pihak yang kalah, terdapat perubahan pandangan masyarakat Jepang terhadap keterlibatan militer dalam politik (Ramadhan & Tawakal, 2023).

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II tersebut membuat Jepang mengadopsi sebuah konstitusi baru yang sangat menjauhi nilai-nilai kekerasan, militer, dan peperangan. Sifat konstitusi baru tersebut tertuang pada Pasal 9 yang sangat mengawasi pergerakan militer secara ketat. Agensi pertahanan Jepang atau Japan Self-Defence Forces (JSDF) tidak diperbolehkan untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan bahkan terkesan dilarang keberadaannya (Fadilah & Sudirman, 2018). Meski begitu, dikarenakan kondisi geopolitik yang sangat dinamis saat ini, perubahan peran militer dalam sipil Jepang dapat terjadi. Namun, salah satu upaya Jepang untuk menunjukkan profesionalisme militer seperti yang dinyatakan oleh Huntington dan Perlmutter dengan terdapatnya Pasal 9 Konstitusi Jepang, menunjukkan bahwa prinsip Weberian dapat diaplikasikan dalam lingkup militer untuk tidak menyentuh ranah sipil.

4. KESIMPULAN

Pengangkatan perwira militer aktif ke dalam jabatan strategis di institusi sipil, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, merepresentasikan deviasi dari prinsip-prinsip birokrasi rasional-legal serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Meskipun pada Juli 2025 Mayjen Novi telah dikembalikan ke institusi TNI dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Bulog, hal tersebut tidak serta merta menghapus persoalan hukum dan administratif yang timbul akibat pengangkatannya.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar batas yuridis, tetapi juga berpotensi menggerus nilai objektivitas, profesionalisme, dan meritokrasi yang menjadi fondasi birokrasi modern. Melalui kacamata Weberian, kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara norma birokrasi ideal dan praktik birokrasi aktual di Indonesia. Ketika pemilihan aktor publik tidak berbasis pada kompetensi yang terverifikasi, kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan berisiko menurun. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya konsistensi antar-regulasi dalam menjaga netralitas birokrasi dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil. Maka dari itu, diperlukan revisi kebijakan atau penyesuaian aturan pelaksana yang memperjelas prosedur dan syarat nonaktifasi prajurit aktif sebelum menduduki jabatan sipil. Selain itu, penguatan sistem merit berbasis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) perlu terus diperkuat untuk mencegah penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian komparatif terhadap pola penempatan militer di jabatan sipil pada berbagai sektor, termasuk dampaknya terhadap efektivitas kelembagaan dan persepsi publik terhadap reformasi birokrasi. Penelitian semacam ini dapat menggambarkan kecenderungan umum serta variasi konteks yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian lanjutan juga dapat berkontribusi pada pengembangan model ideal hubungan sipil-militer yang seimbang, yang tidak hanya menjamin efektivitas administratif, tetapi juga menjaga supremasi hukum dan prinsip demokrasi dalam praktik pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Luthfi, M. K., Oibowo, M. M., & Nasor, M. (2023). Pendekatan Max Weber: Birokrasi serta Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 2134-2145. Retrieved from <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2536>
- Amran, Asbullah, T., Danil, P., & Haba, R. (2022, March). Analisis Hukum Terhadap Perubahan Norma Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Sawerigading Law Journal*, 1(1), 10-18. doi:<https://doi.org/10.62084/slj.v1i1.124>
- Anas, R., & Hanani, S. (2024, January). Idealtipe Birokrasi Weberian Dalam Sistem Pendidikan: Implikasi Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Manajemen. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 128-141. doi:<https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1174>
- Ardianto, Y., Kurniawan, P. W., & Ciciria, D. (2022). Keterlibatan Militer dalam Ekonomi Indonesia pada Tahun 1965-1998. *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4(1), 1-11. Retrieved from <https://eskripsi.stkipgribl.ac.id/index.php/palapa/article/view/504>

- Ashari, F. A. (2015). Pasang Surut Sejarah BULOG di Indonesia pada tahun 1967-1998 (Up and Down History of BULOG in Indonesia 1967-1998). *Repository Universitas Jember*. Retrieved from Repository Universitas Jember: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68824>
- BULOG. (n.d.). *Jejak Langkah Perusahaan*. Retrieved from BULOG: <https://www.bulog.co.id/jejak-langkah-perusahaan/#:~:text=BULOG%20pertama%20kali%20dibentuk%20berdasarkan,rangka%20menegakkan%20eksistensi%20Pemerintahan%20baru>.
- CNBC Indonesia. (2022, February 7). *Sejarah Bulog, Lembaga Pangan yang Lahir di Era Soeharto*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220207161715-4-313502/sejarah-bulog-lembaga-pangan-yang-lahir-di-era-soeharto>
- Devi, I., Hanani, S., Iswantir, Syafitri, A., & Harahap, N. I. (2023, December). Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268-281. doi:<https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.790>
- EMedia DPR RI. (2025, Maret 18). *Revisi UU TNI Hanya terkait Tiga Pasal: Kedudukan, Perluasan Penempatan, dan Usia Pensiun*. Retrieved from EMedia DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/18/revisi-uu-tni-hanya-terkait-tiga-pasal-kedudukan-perluasan-penempatan-dan-usia-pensiun/>
- Fadilah, E. M., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil-Militer terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). doi:<https://doi.org/10.18196/hi.71123>
- JDIH BPK. (2020). *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181475/permen-bumn-no-per-10mbu102020-tahun-2020>
- Kamil, M. A., Maggalatung, A. S., & Arifiani, F. (2022). Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia). *Journal of Legal Research*, 4(2), 287-308. doi:<https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>
- Kariawan, I., Haerani, & Karyati, S. (2022, December). Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 476-485. Retrieved from <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Latif, H., & Hanani, S. (2025). Pemikiran Otoritas Max Weber dalam Pengambilan Keputusan di Sekolah: Studi Kasus di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Gobah V Surau. *TADBIRUNA*, 4(2), 242-252. doi:<https://doi.org/10.51192/jurnalmanajemenpendidikanislam.v4i2.1393>
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution*. Retrieved from SSOAR: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173>
- Mubin, J., Mubarrod, R., & Syarwi, P. (2021). Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer 0501/Jakarta Pusat Berdiri Sendiri (KODIM 0501/JP-BS) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2019 dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal Communitarian*, 3(1), 379-395. doi:<http://dx.doi.org/10.56985/jc.v3i1.142>
- Navaron, A. (2024). Konformitas teori birokrasi Weber pada pembangunan fasilitas layanan ramah disabilitas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Disaster Management and Community Resilience (JDMCR)*, 1(2), 47-59. doi:<https://doi.org/10.61511/jdmcr.v1i2.1137>
- Prayogi, Susilo, R. K., & Aliyadi. (2024, June). Implementasi Kebijakan Sistem Merit sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten. *Jurnal Teknologi dan Komputasi*, 6(2), 35-53. Retrieved from <https://journalpedia.com/1/index.php/jtk>

- Ramadhan, A. M., & Tawakal, A. (2023). Kebijakan Pemerintahan Shinzo Abe Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Ditinjau Dari Security Dilemma Theory. *Global Insight Journal*, 8(1). doi:<https://doi.org/10.52447/gij.v8i1.6607>
- Simanjuntak, A. S. (2023). Netralitas TNI pada Pemilu 2009 dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(3), 129-137. doi:<https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i3.52190>
- Sudrajat, T., Al-Fikri, M., & Wulandari, T. (2022, July). Netralitas Tni Dalam Pemilu : Kebijakan, Masa Depan Dan Tantangan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 491-500. Retrieved from <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/780>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: ALFABETA.
- Tempo. (2025, March 17). *Mayjen Novi Helmy Kembali Dimutasi Jadi Staf Khusus Panglima TNI untuk Penugasan di Bulog*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/mayjen-novi-helmy-kembali-dimutasi-jadi-staf-khusus-panglima-tni-untuk-penugasan-di-bulog-1220511>
- Tempo. (2025, February 8). *Profil Mayjen Novi Helmy Prasetya, Asisten Teritorial Panglima TNI yang Kini Jadi Dirut Bulog*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-mayjen-novi-helmy-prasetya-asisten-teritorial-panglima-tni-yang-kini-jadi-dirut-bulog-1204458>
- Wahyudi, A., Safriani, A., & Nurjannah, S. (2023). Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisararis di Badan Usaha Milik Negara. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(3), 455-468. doi:<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858>
- Wijayanti, O., Indra, M., & Zulwisman. (2025). Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.C), 175-186. doi:<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>
- Yosarie, I., & Kosandi, M. (2023). Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 82-94. doi:[10.36256/ijrs.v5i2.352](https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352)

Halaman Ini Dikosongkan